

**REKONSTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN
TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
BERBASIS HUKUM PROGRESIF**

D I S E R T A S I

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**DISUSUN
OLEH**

**SALOMO GINTING, S.H., M.H.
PDIH.03.VI.15.0361**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2017**

**REKONSTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF**

OLEH

**SALOMO GINTING, S.H., M.H.
PDIH.03.VI.15.0361**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Telah Disetujui oleh Promotor dan Co Promotor

Promotor

Co Promotor

Arie Korthie Gunarto

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Dr. H. Darwinskyah Minin, S.H., M.S.

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

**REKONSTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF**

OLEH

**SALOMO GINTING, S.H., M.H.
PDIH.03.VI.15.0361**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Telah Disetujui oleh Promotor dan Co Promotor

Promotor

Co Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Dr. H. Darwinskyah Minin, S.H., M.S.

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

MOTTO

FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM: Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

IUS SUUM CUIQUE TRIBUERAE: Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian. Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar.

JUDEX SET LEX LAGUENS – The judge is the speaking law: Sang hakim ialah hukum yang berbicara).

IGNORANTIA JUDICIS EST CALANAITAX INNOCENTIS – The ignorance of the judge is the misfortune of the innocent: Ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah.

JUDEX DEBET JUDICARE SECUNDUM ALLEGATA ET PROBATA – The judge ought to give judgment according to the allegations and the proofs: Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan).

JUDEX HERBERE DEBET DUOS SALES, SALEM SAPIENTIAE, NE SIT INSIPIDUS, ET SALEM CONSCIENTIAE, NE SIT DIABOLUS – A judge should have two salts; the salt of wisdom, lest he be foolish; and the salt of conscience, lest he be devilish: Seorang hakim harus mempunyai dua hal: suatu kebijakan, (kecuali dia adalah orang yang bodoh); dan hati nurani, (kecuali dia mempunyai sifat yang kejam).

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG TIDAK SELALU SAMA DENGAN KEADILAN, IA BAHKAN BISA SAJA BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tua	:	Ayahanda B Gintings Ibunda T br Sitepu
Kedua Metua	:	Ayahanda A Sitepu Ibunda M. br Tarigan
Istri Tercinta	:	Romayanti br Sitepu, S.E.
Anak-Anak Tersayang	:	Michael Megah Gintings Clorinda Aqiunna Jilena Gintings Louis Djamin Gintings

Seluruh Keluarga, Agama, Nusa, dan Bangsa

Almamater Tercinta:

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Serta:

PROMOTOR, Co PROMOTOR, PARA DOSEN, SEMUA GURU YANG TELAH MENGARAHKAN, MEMBIMBING DAN MEMBEKALI ILMU KEPADA SAYA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,
Yang membuat peryataan,

Salomo Ginting, S.H., M.H.
NIM.03.VI.15.0361

SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR DAN Co PROMOTOR

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama Tanda Tangan

Promotor : **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

Co Promotor: **Dr. H. Darwinskyah Minin, S.H., M.S.**

Judul Disertasi :

**REKONSTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF**

Semarang, Februari 2017

Promovendus

Salomo Ginting, S.H., M.H.

NIM.03.VI.15.0361

ABSTRAK DISERTASI

Judul Disertasi	: Rekonstruksi Hukum Pemidanaan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berbasis Hukum Progresif
Subjek	: Pemidanaan Anak Penyalah Guna Narkotika Hukum Progresif
Nama	: SALOMO GINTING
Nomor Induk Mahasiswa	: PDIH.03.VI.15.0361
Program	: Doktor Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Tim Promotor	: Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Dr. H. Darwinskyah Minin, S.H., M.S.
Tahun Kelulusan	: 2017